

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Permasalahan yang masih terjadi berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak, khususnya WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) adalah rendahnya kesadaran membayar pajak. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia mengalami persoalan dalam hal penerimaan pajak. Rendahnya kesadaran WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) untuk membayar pajak membuat rasio pajak di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara tetangga. Menurut Afrizal (2016) pada dekade terakhir rasio pajak Indonesia hanya sekitar 11% jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara Singapura yang memiliki rasio pajak 15%, dan Filipina 12%.

Menurut Wibowo (2012) terdapat beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar yang mempengaruhi target penerimaan pajak. Faktor dari dalam misalnya kurangnya kesadaran dari masyarakat sebagai pemungut pajak untuk menyetor pajaknya, beberapa perusahaan tambang yang “nakal” tidak melakukan pembayaran pajak, kurangnya sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada masyarakat, penerimaan pajak Indonesia yang masih kecil dan tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah. Selain faktor dari dalam terdapat juga faktor dari luar yaitu adanya resesi ekonomi di sebagian negara Benua Eropa yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun cukup drastis sehingga akan mengurangi Pajak Penghasilan (PPh). Beberapa sentimen negatif dari Amerika Serikat (AS) seperti tingkat pengangguran di AS yang

meningkat, adanya badai “Sandy” di AS yang ikut mempengaruhi perlambatan ekonomi di dunia dan juga sedikit mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, untuk mengejar para penunggak pajak tersebut sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan pajak maka ada tiga program yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, yaitu *sunset policy*, *reinventing policy* dan *tax amnesty*. (Wibowo, 2012)

*Sunset Policy* adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Undang-Undang KUP). Adapun pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 selengkapnya dapat dilihat di dibawah ini:

1. Ayat 1 : Wajib Pajak yang menyampaikan pembedaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Ayat 2 : Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi

administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Menurut Ngadiman dan Huslin (2015:227) kebijakan *sunset policy* diberikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk tahun-tahun pajak 2006 dan sebelumnya.

Demi mengejar target penerimaan pajak tahun ini, Menteri Keuangan maupun Dirjen Pajak sedang menyiapkan ketentuan perpajakan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi. Rencananya peraturan ini mulai berlaku per 1 Mei 2015 hingga akhir 31 Desember 2015. Kebijakan ini dinamakan *Sunset Policy* Jilid II yang disebut-sebut sebagai *Reinventing Policy*. (Ngadiman dan Huslin (2015:227-228). Menurut Ngadiman dan Huslin (2015:228) masyarakat baik wajib pajak pribadi maupun badan dapat memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) mulai 1 April 2015. Menurut Sigit (2015) dalam Ngadiman dan Huslin (2015:228), berakhirnya penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret, menjadi momentum bagi Ditjen Pajak untuk melakukan imbauan kepada masyarakat untuk segera melakukan pembetulan SPT-nya. Jika masyarakat melakukan pembetulan SPT PPh sebelum 1 Januari 2016 maka ia akan mendapatkan penghapusan sanksi

administrasi bunga 2 persen setiap bulannya. (Ngadiman dan Huslin, 2015:228)

Pembetulan SPT yang dimaksud hanya SPT PPh selama lima tahun terakhir, yakni mulai tahun 2010-2014. Sementara itu, masyarakat tidak dapat melakukan pembetulan SPT tahun 2010 lantaran masa berlakunya telah berakhir (kadaluarsa). Aturan *sunset policy* pernah diterbitkan pemerintah pada tahun 2008, demi mengejar penerimaan pajak. Aturan yang berlaku selama 14 bulan sejak Januari 2008 tersebut terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak. (Ngadiman dan Huslin, 2015:228).

*Tax Amnesty* adalah program pengampunan pajak yang diberikan Pemerintah Indonesia meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. (Pasal 1 UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak). Selama periode I *tax amnesty* Juli – September 2016, telah dihasilkan uang tebusan sebanyak Rp 93 triliun dan jumlah harta dilaporkan sebesar Rp 3.792 triliun. Jumlah harta tersebut terdiri atas harta repatriasi luar negeri Rp 142 triliun, deklarasi luar negeri Rp 976 triliun, dan harta deklarasi dalam negeri Rp 2.674 triliun. Memasuki periode kedua *tax amnesty*, Oktober – Desember 2016 ini, undang-undang masih menerapkan tarif tebusan yang rendah. Bagi wajib pajak yang melaporkan harta di dalam negeri atau yang ingin merepatriasi harta yang ada di luar negeri, hanya dikenai tarif 3 persen. Untuk wajib pajak yang mendeklarasikan harta di luar negeri, dikenai tarif 6 persen. Bahkan, bagi wajib

pajak kelompok UMKM dengan omset sampai dengan Rp 4,8 miliar, tarif tebusannya lebih rendah lagi, yakni 0,5 persen untuk yang melaporkan harta kurang dari Rp 10 miliar atau 2 persen untuk yang melaporkan harta lebih dari Rp 10 miliar. (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

Menurut Nancy dan Waluyo (2013:73-74) wajib pajak yang tidak taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Secara umum sanksi perpajakan terbagi atas dua macam yaitu sanksi berupa administrasi dan sanksi berupa pidana. Menurut Mardiasmo (2013:59) sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi, biasanya berupa pidana, kurungan dan penjara.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang berjudul “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Hasil penelitian Ngadiman dan Huslin adalah terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, terdapat pengaruh positif dan signifikan *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain dilakukan oleh Wardah (2016) yang berjudul “Pengaruh Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* Jilid II Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif kebijakan *sunset policy* jilid II terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak DIY.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah:

1. Tempat Penelitian yang akan diteliti, peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan, sedangkan saat ini peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying.
2. Tahun penelitian. Pada penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) tahun dilakukannya penelitian adalah 2015 sedangkan pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada tahun 2017.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Penelitian yang sudah dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, bahan kajian bagi para akademisi sebagai dasar sarana pengembangan ilmu pengetahuan mengenai *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti Direktorat Jendral Pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

dalam meningkatkan penerimaan pajak, khususnya terhadap *sunset policy*, *tax amnesty* dan sanksi pajak.

